



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2017/PN Crp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- 1 **Nama lengkap** : REZKI Alias RISKI Bin SURMAWI;
- 2 **Tempat lahir** : Desa Sari Pulau;
- 3 **Umur/tanggal lahir** : 23 Tahun/7 Oktober 1994;
- 4 **Jenis kelamin** : Laki-laki;
- 5 **Kebangsaan** : Indonesia;
- 6 **Tempat tinggal** : Desa Sari Pulau Kecamatan Sindang Beliti Ilir  
Kabupaten Rejang Lebong;
- 7 **Agama** : Islam;
- 8 **Pekerjaan** : Tani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah penangkapan pada tanggal 23 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dengan berdasarkan perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan 27 Februari 2018;

Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Crp  
a.n. REZKI Alias RISKI Bin SURMAWI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 168/Pid.B/2017/PN Crp tanggal 30 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2017/PN Crp tanggal 30 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REZKI Alias RISKI Bin SURMAWI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif pertama Pasal 480 ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZKI Alias RISKI Bin SURMAWI dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) lembar STNK Sepeda Motor jenis Yamaha V-ixion warna putih merah tahun 2013 dengan Nomor Polisi BD 4441 KP an. KOKO HANDOKO;
  - 1(satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha V-ixion warna putih merah tahun 2013 dengan Nomor Polisi BD 2122 KI;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban KOKO HANDOKO Alias KOKO Bin AGUS HERIYANTO;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwapun menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Rezki als Riski Bin Surmawi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau masih dalam tahun 2017,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan nomor 168/Pid.B/2017/PN Crp Belimbing I Kec. Sindang Beliti Ilir Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 terdakwa berencana untuk membeli sepeda motor yang akan terdakwa gunakan untuk alat transportasi sehari – hari, kemudian terdakwa pergi untuk mencari orang yang mau menjual sepeda motor dan karena tidak menemukan orang yang mau menjual sepeda motor seperti yang terdakwa inginkan sekira jam 17.00 Wib terdakwa pulang kerumahnya. Sekitar jam 18.30 Wib terdakwa datang kerumah sdr ANDIKA (DPO) yang tinggal di Desa Lubuk Belimbing I. Setelah itu terdakwa langsung pergi kerumah sdr ANDIKA di Desa Lubuk Belimbing I. Sesampainya di rumah sdr ANDIKA, terdakwa langsung menanyakan perihal sepeda motor yang hendak dijual sdr ANDIKA. Kemudian sdr ANDIKA mengajak terdakwa untuk melihat sepeda motor yang berada didalam rumah. Ketika terdakwa melihat sepeda motor yang ingin di jual sdr ANDIKA yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Merah Putih tanpa Nomor polisi. Terdakwa kemudian bertanya kepada sdr ANDIKA " BERAPO NDAK JUAL MOTOR KO " dan dijawab sdr. Andika " RP. 6.300.000,- (ENAM JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH). Terdakwa bertanya kembali " ADO DAK SURATNYO MOTOR KO " dan di jawab sdr ANDIKA " SURAT MOTOR TUH DARI YANG PUNYO DI GADAI, MOTOR KO DARI DUSUN LAIN". Terdakwa bertanya " PLAT NYO MANO MOTOR KO ", dijawab sdr ANDIKA " DARI AKU BELI DAK ADO PLATNYO ". Dan setelah itu saya berkata kepada ANDIKA " IYOLAH KALO JADI KALAKU DATANG LAGI, AKU BAYAR MOTORNYO ", dan setelah itu terdakwa pun pulang kerumah.

Pada tanggal 12 Agustus 2017 sekira jam 24.00 Wib terdakwa pun datang kembali kerumah sdr ANDIKA untuk membeli motor yang ingin di jual sdr ANDIKA tersebut. Sesuai kesepakatan, akhirnya terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vixion dengan harga RP. 6.300.000,- (ENAM JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH) dan terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada sdr. Andika, kemudian sdr. Andika menyerahkan sepeda motor beserta kunci kontaknya kepada terdakwa tanpa disertai surat-surat kendaraan yang sah. Setelah motor diserahkan sdr. Andika, terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Crp  
a.n. REZKI Alias RISKI Bin SURMAWI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengizinkan sepeda motor tersebut untuk keperluannya sehari-hari.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna Putih Merah tahun 2013 dengan Noka MH31PA0022DK181181 Nosin 1PA-179265 dari sdr. Andika (DPO), dimana terdakwa telah membeli sepeda motor tersebut jauh dibawah harga pasaran motor bekas sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Koko Handoko Als Koko Bin Agus Heriyanto. Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis YAMAHA VIXION Warna Putih Merah tanpa nomer polisi dengan Noka MH31PA0022DK181181 dan Nosin 1PA-179265 tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan harga jualnya dibawah harga pasaran.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

### ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Rezki als Riski Bin Surmawi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Lubuk Belimbing I Kec. Sindang Beliti Ilir Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup “ Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 terdakwa berencana untuk membeli sepeda motor yang akan terdakwa gunakan untuk alat transportasi sehari – hari, kemudian terdakwa pergi untuk mencari orang yang mau menjual sepeda motor dan karena tidak menemukan orang yang mau menjual sepeda motor seperti yang terdakwa inginkan sekira jam 17.00 Wib terdakwa pulang kerumahnya. Sekitar jam 18.30 Wib terdakwa datang kerumah sdr ANDIKA (DPO) yang tinggal di Desa Lubuk Belimbing I. Setelah itu terdakwa langsung pergi kerumah sdr ANDIKA di Desa Lubuk Belimbing I. Sesampainya di rumah sdr ANDIKA, terdakwa langsung menanyakan perihal sepeda motor yang hendak dijual sdr ANDIKA. Kemudian sdr ANDIKA mengajak terdakwa untuk melihat sepeda motor yang berada didalam rumah. Ketika terdakwa melihat sepeda motor yang ingin di jual sdr ANDIKA yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Merah Putih tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 168/Pid.B/2017/PN Crp

terdakwa kemudian bertanya kepada sdr ANDIKA “ BERAPO NDAK JUAL MOTOR KO “ dan dijawab sdr. Andika “ RP. 6.300.000,- (ENAM JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH). Terdakwa bertanya kembali “ ADO DAK SURATNYO MOTOR KO “ dan di jawab sdr ANDIKA “ SURAT MOTOR TUH DARI YANG PUNYO DI GADAI, MOTOR KO DARI DUSUN LAIN“. Terdakwa bertanya “ PLAT NYO MANO MOTOR KO “, dijawab sdr ANDIKA “ DARI AKU BELI DAK ADO PLATNYO “. Dan setelah itu saya berkata kepada ANDIKA “ IYOLAH KALO JADI KLAKE AKU DATANG LAGI, AKU BAYAR MOTORNYO “, dan setelah itu terdakwa pun pulang kerumah.

Pada tanggal 12 Agustus 2017 sekira jam 24.00 Wlb terdakwa pun datang kembali kerumah sdr ANDIKA untuk membeli motor yang ingin di jual sdr ANDIKA tersebut. Sesuai kesepakatan, akhirnya terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vixion dengan harga RP. 6.300.000,- (ENAM JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH) dan terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada sdr. Andika, kemudian sdr. Andika menyerahkan sepeda motor beserta kunci kontaknya kepada terdakwa tanpa disertai surat-surat kendaraan yang sah. Setelah motor diserahkan sdr. Andika, terdakwa langsung mempergunakan sepeda motor tersebut untuk keperluannya sehari-hari.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna Putih Merah tahun 2013 dengan Noka MH31PA0022DK181181 Nosin 1PA-179265 sdr. Andika (DPO), dimana terdakwa telah membeli sepeda motor tersebut jauh dibawah harga pasaran motor bekas sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Koko Handoko Als Koko Bin Agus Heriyanto.

Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis YAMAHA VIXION Warna Putih Merah tanpa nomer polisi dengan Noka MH31PA0022DK181181 dan Nosin 1PA-179265 tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan harga jualnya dibawah harga pasaran.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KOKO HANDOKO alias KOKO Bin AGUS HERIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Crp  
a.n. REZKI Alias RISKI Bin SURMAWI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di depan Pertamina Simpang Tiga Sukowati Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, saksi telah kehilangan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tahun 2013;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi dilingkungan sekitar sedang sepi karena bertepatan dengan sholat maghrib;
  - Bahwa ketika itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stang;
  - Bahwa saksi sempat mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak ketemu juga, akhirnya saksi melaporkan kehilangan tersebut ke kantor polisi;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa ketika ditemukan, sepeda motor saksi telah diubah yaitu plat nomornya telah diganti, ditemplei stiker pada tangki dan kepala sepeda motor dan pelek telah diganti dengan pelek jari-jari;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**2. MAHENDRA Alias INDRA Bin MUHAMAD IDRUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di depan Pertamina Simpang Tiga Sukowati Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, saksi KOKO telah kehilangan sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Vixion warna putih tahun 2013;
- Bahwa saat itu Anak Saksi ada di tempat kejadian dan Anak Saksi yang mengetahui pertama kali hilangnya sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor tersebut, Anak Saksi bersama saksi KOKO sempat mencari disekitar tempat kejadian, tetapi tidak ketemu;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**3. EKO NOVIANTO Alias EKO Bin SAREKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Crp  
a.n. REZKI Alias RISKI Bin SURMAWI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 6 September 2017 ketika dilakukan operasi, saat itu terhadap terdakwa dilakukan tindakan langsung (Tilang) di Desa Pelalo, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, karena terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Surat Ijin Mengemudi (SIM), maka sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih yang terdakwa kendaraai dibawa oleh Polisi ke kantor Kepolisian Resor Rejang Lebong;

- Bahwa pada saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa, apabila terdakwa dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut, terdakwa dapat mengambilnya besok di Polres Rejang Lebong, karena pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saya bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih tersebut ada dan tinggal di rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditangkap, ketika itu Terdakwa sedang berada di Polres Rejang Lebong untuk mengurus kendaraan sepeda motor yang dikendarai terdakwa pada saat saya tilang tanggal 6 Oktober 2017,
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana setelah sebelumnya saksi berkoordinasi dengan Sat Reskrim Polres Rejang Lebong yang diketahui sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih tersebut milik saksi korban KOKO HANDOKO yang telah lama hilang dicuri pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 18.15 WIB di simpang tiga sukowati, Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada anggota Opsnal Polres Rejang Lebong tentang keberadaan terdakwa di Polres Rejang Lebong yang akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota Opsnal Polres Rejang Lebong;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

#### 4. BAYU PRIO HANDOKO Bin SUTIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi EKO memberikan informasi kepada saksi bahwa terdakwa telah ditilang oleh saksi EKO, saksi EKO menceritakan bahwa sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan dibawa ke Polres Rejang Lebong kerangka sepeda motor tersebut sudah dikikis, lalu karena nomor kerangka sudah dikikis tetapi nomor mesin masih bagus, selanjutnya saksi melakukan cek nomor mesin di Samsat Rejang Lebong dan menemukan bahwa sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih yang ditilang oleh saksi EKO adalah atas nama KOKO HANDOKO warga Perumnas Batu Galing dan saya melakukan konfirmasi kepada saksi korban KOKO HANDOKO dan sesuai dengan laporan kehilangan saksi korban KOKO HANDOKO pada tanggal 11 Mei 2017 bahwa benar sepeda motor tersebut telah hilang dicuri, atas informasi tersebut lalu saya menemui terdakwa yang sedang membuat Surat Ijin Mengemudi (SIM) di Polres Rejang Lebong dan menangkap serta mengamankan terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menyatakan bahwa terdakwa membeli sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih tersebut dari ANDIKA (Daftar Pencarian Orang) warga Lubuk Belimbing seharga Rp6.300.000,00(enam juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sepengetahuan saksi pada umumnya harga bekas sepeda motor tersebut adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa ada perubahan dari sepeda motor tersebut yakni Plat nomor sepeda motor tersebut sudah diubah oleh terdakwa menjadi BD 2122 KI, bukan menggunakan plat nomor sesuai yang tercantum di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yaitu BD 4441 KP, dimana maksud terdakwa mengubah plat nomor sepeda motor tersebut adalah untuk mengalihkan perhatian pihak yang berwajib;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi KOKO ketika mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Polres Rejang Lebong Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian karena telah membeli sepeda motor hasil curian, dimana saat itu Terdakwa henadk mengurus SKCK;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Crp  
a.n. REZKI Alias RISKI Bin SURMAWI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 12 Agustus 2017 Terdakwa telah membeli sebuah

sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat dari ANDIKA seharga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus);

- Bahwa Terdakwa mengetahui harga pasaran sepeda motor bekas untuk tipe tersebut sebenarnya Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena murah dan kondisinya masih bagus;
- Bahwa ada perubahan dari sepeda motor tersebut yakni Plat nomor sepeda motor tersebut sudah diubah oleh terdakwa menjadi BD 2122 KI, bukan menggunakan plat nomor sesuai yang tercantum di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yaitu BD 4441 KP, dimana maksud terdakwa mengubah plat nomor sepeda motor tersebut adalah untuk mengalihkan perhatian pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih BD 2122 KL;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna putih BD 2122 KL atas nama KOKO HANDOKO;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Polres Rejang Lebong Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian karena telah membeli sepeda motor hasil curian, dimana saat itu Terdakwa hendak mengurus SKCK;
- Bahwa pada awalnya tanggal 6 September 2017 ketika dilakukan operasi, saat itu terhadap terdakwa dilakukan tindakan langsung (Tilang) di Desa Pelalo, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, karena terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Surat Ijin Mengemudi (SIM), maka sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih yang terdakwa kendarai dibawa oleh Polisi ke kantor Kepolisian Resor Rejang Lebong, dimana pada saat itu saksi EKO mengatakan kepada terdakwa, apabila terdakwa dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut, terdakwa dapat mengambilnya besok di Polres Rejang Lebong, karena pada saat itu terdakwa mengatakan jika Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih tersebut ada dan tinggal di rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB siang, saksi EKO memberikan informasi kepada saksi BAYU bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai (yang saat itu telah ditilang) dan dibawa ke Polres Rejang Lebong kerangka sepeda motor tersebut sudah dikikis, lalu karena nomor kerangka sudah dikikis tetapi nomor mesin masih bagus, selanjutnya saksi melakukan cek nomor mesin di Samsat Rejang Lebong dan menemukan bahwa sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih yang ditilang oleh saksi EKO adalah atas nama KOKO HANDOKO warga Perumnas Batu Galing dan saya melakukan konfirmasi kepada saksi korban KOKO HANDOKO dan sesuai dengan laporan kehilangan saksi korban KOKO HANDOKO pada tanggal 11 Mei 2017 bahwa benar sepeda motor tersebut telah hilang dicuri, atas informasi tersebut lalu saksi BAYU menemui terdakwa yang sedang membuat SKCK di Polres Rejang Lebong dan menangkap serta mengamankan terdakwa;
  - Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menyatakan bahwa terdakwa membeli sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih tersebut tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat dari ANDIKA (Daftar Pencarian Orang) warga Lubuk Belimbing seharga Rp6.300.000,00(enam juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sepengetahuan saksi BAYU pada umumnya harga bekas sepeda motor tersebut adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa ada perubahan dari sepeda motor tersebut yakni Plat nomor sepeda motor tersebut sudah diubah oleh terdakwa menjadi BD 2122 KI, bukan menggunakan plat nomor sesuai yang tercantum di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yaitu BD 4441 KP, dimana maksud terdakwa mengubah plat nomor sepeda motor tersebut adalah untuk mengalihkan perhatian pihak yang berwajib;
  - Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena murah dan kondisinya masih bagus;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Crp  
a.n. REZKI Alias RISKI Bin SURMAWI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan adalah satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;
3. Yang Diketahui atau Sepatutnya harus Diduga bahwa Diperoleh dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa RESKI Alias RISKI Bin SURMAWI dan Terdakwa telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum,

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitumembeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Yang Diketahui atau Sepatutnya harus Diduga bahwa Diperoleh dari Kejahatan PenadahanDengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

## **Ad. 2. Unsur Membeli, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;**

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-2 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-2 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Polres Rejang Lebong Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian karena telah membeli sepeda motor hasil curian, dimana saat itu Terdakwa hendak mengurus SKCK;

Menimbang, bahwa pada awalnya tanggal 6 September 2017 ketika dilakukan operasi, saat itu terhadap terdakwa dilakukan tindakan langsung (Tilang) di Desa Pelalo, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, karena terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Surat Ijin Mengemudi (SIM), maka sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih yang terdakwa kendarai dibawa oleh Polisi



putusan ke kantor Kepala Bidang Resor

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 tersebut bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur tersebut yaitu membelisesuatu barang berupa sepeda motor, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan secara sah dan meyakinkan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ke-2 tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur ke-2 telah terpenuhi oleh perbuatan

Terdakwa;

## **Ad. 3. Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya harus Diduga bahwa**

### **Diperoleh dari Kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa membeli sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih tersebut tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat dari ANDIKA (Daftar Pencarian Orang) warga Lubuk Belimbing seharga Rp6.300.000,00(enam juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sepengetahuan saksi BAYU pada umumnya harga bekas sepeda motor tersebut adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena murah dan kondisinya masih bagus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa seharusnya Terdakwa sudah sepatutnya menduga bahwa sepeda motor Yamaha Vixion yang dibelinya tersebut diperoleh dari kejahatan mengingat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga murah yaitu Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus rupiah), sedangkan umumnya sepeda motor bekas untuk tipe tersebut harganya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dimana Terdakwa mengetahui kondisi sepeda motornya tersebut masih bagus, tetapi tanpa dilengkapi STNK dan Plat Nomor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah di rumah tahanan negara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih BD 2122 KL;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna putih BD 2122 KL atas nama KOKO HANDOKO;

Oleh karena dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut adalah milik saksi KOKO HANDOKO Alias KOKO Bin AGUS HERIYANTO, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RESKI Alias RISKI Bin SURMAWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6(enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih BD 2122 KL;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna putih BD 2122 KL atas nama KOKO HANDOKO;

**Dikembalikan kepada saksi KOKO HANDOKO Alias KOKO Bin AGUS HERIYANTO;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018 oleh kami Heny Faridha, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Hendri Sumardi, S.H., M.H. dan Relson M. Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut di atas didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Fagansyah Dewa Putra, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Curup dan dengan dihadiri oleh Lady J. Ulina Nainggolan, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **Hendri Sumardi, S.H., M.H.**

**Heny Faridha, S.H.,M.H.**

2. **Relson M. Nababan, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Fagansyah Dewa Putra, S.H.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)